



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK ATI PADANG  
NOMOR: 92/SJ-IND.6.6/SK/1/2015**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM DEWAN KODE ETIK  
POLITEKNIK ATI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK ATI PADANG**

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk menjamin norma dan etika akademik yang telah ditetapkan oleh Senat Politeknik ATI Padang;
  - b. Bahwa dalam rangka menegakkan norma dan etika akademik, perlu ditunjuk Dewan Kode Etik untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran norma dan etika akademik;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu penunjukan Dewan Kode Etik Politeknik ATI Padang
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 05/M-IND/PER/1/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik ATI Padang;
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 26/M-IND/PER/2/2015 Tentang Statuta Politeknik ATI Padang;

8. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 528/M-IND/Kep/12/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik di Lingkungan kementerian Perindustrian;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN KODE ETIK POLITEKNIK ATI PADANG
- PERTAMA:** Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Dewan Kode Etik Politeknik ATI Padang.
- KEDUA:** Kepada nama-nama tersebut pada lampiran dalam keputusan ini ditugaskan untuk menegakkan norma dan etika akademik di Politeknik ATI Padang.
- KETIGA:** Kepada Dewan Kode Etik diberi honor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT:** Semua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apanila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 8 Januari 2015

Direktur,



M/Arifin, SE., MM  
NIP 196303151989031006

Tembusan:

1. Yang bersangkutan
2. pertinggal

Lampiran SK NOMOR: 91/SJ-IND.6.6/SK/1/20XX

**DAFTAR NAMA DEWAN KODE ETIK  
POLITEKNIK ATI PADANG**

1. Dr. Ester Edwar, M.Pd
2. Dr. Muhammad Taufik Eka Prasada
3. Zulhamidi, MT, IPM
4. Pharmayeni, M.Sc
5. Maria Isfus Senjawati, MT